

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU PENGGUNA BARANG

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT PENGGUNA  
BARANG TAHUN ANGGARAN 2018 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU PENGGUNA BARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka dan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara pada Pengguna Barang, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang /Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara dapat diberikan insentif dan/atau tunjangan yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana ketentuan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan ketentuan besaran insentif dan/atau tunjangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang Tentang Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang Tahun Anggaran 2018 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 2018 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang Tahun Anggaran 2018;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan penyusunan laporan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun komputerisasi;
- b. Melaksanakan tahapan pengelolaan Barang Milik Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan

c. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang di Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang;
- KEEMPAT : Masa kerja Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 12 (dua belas) bulan terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018;
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Keputusan ini, diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 22 Januari 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA  
BARANG,

ttd

AGUS PRABOWO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V; dan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU PENGGUNA BARANG  
TENTANG PENGURUS/  
PENYIMPAN BARANG MILIK  
NEGARA TINGKAT PENGGUNA  
BARANG TAHUN ANGGARAN 2018  
DI LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR : 11 TAHUN 2018  
TANGGAL : 22 Januari 2018

PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT PENGGUNA  
BARANG TAHUN ANGGARAN 2018

No	Nama	Honorarium (Rp)
1	Satriyo Wibowo	400.000
2	Intan Dana Lestari	400.000
3	Yan Ari Wibowo	400.000
4	Gunawan Fredyasto	400.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA  
BARANG,

ttd

AGUS PRABOWO